

PEMBATALAN WAKAF DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

Oleh :

CUT JANIATI, S.Sy., M.H.I

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Jamiatut Trabiyah Lhoksukon

e-mail : Keila@gmail.com

ABSTRAK

Waqf is an Islamic institution that is social in nature, has religious value and serves as a service to Allah SWT. In its function as worship, waqf is expected to be a provision for life in the afterlife. Whereas in its social function as worship, waqf is a very valuable asset in development. Because waqf is worship, its main purpose is devotion to Allah SWT and sincerity for seeking His pleasure.

Waqf can be canceled due to the following: a. A blocking event occurred. b. If there is an increase in the waqf property, then the waqf for the excess price, c. Endowment for immoral interests, such as gambling places, prostitution, building churches, buying weapons to kill. d. Waqf to fight fellow Muslim. e. Waqf of infidels for the benefit of Muslims.

Meanwhile, the provisions in the review of Islamic law mention the immediate cancellation of waqf. The term and pillars set. If the pillars and conditions are violated by any party, the waqf will automatically be cancelled.

Keyword: *Waqf*

A. Pendahuluan

Wakaf merupakan salah satu lembaga Islam yang bersifat sosial kemasyarakatan, bernilai ibadah dan sebagai pengabdian kepada Allah SWT. Dalam fungsinya sebagai ibadah, wakaf diharapkan menjadi bekal bagi kehidupan di akhirat.

Prinsip harta wakaf dalam ajaran Islam adalah untuk kemaslahatan umat, sebagaimana ungkapan bahwa wakaf merupakan pemberian dalam bentuk benda yang bisa diusahakan dan dikembangkan yang manfaatnya digunakan untuk kebaikan dan kemaslahatan umat. Sehingga lembaga perwakafan merupakan salah satu lembaga yang dapat mendistribusikan hasil pemilikan harta dengan seimbang dan merata dalam ranah sosial.¹

Sebagai konsep sosial yang memiliki dimensi ibadah, kedudukan wakaf dalam syariah Islam juga disebut amal shadakah jariah, dimana pahala yang didapat oleh wakif akan selalu mengalir selama harta tersebut masih ada dan bermanfaat walaupun ia telah meninggal dunia, selama benda wakaf itu masih dimanfaatkan pada jalan Allah SWT.²

Praktik wakaf yang tidak dilakukan dengan cara-cara konvensional yang dalam praktiknya rentan timbulnya persoalan, bahkan harus berakhir di pengadilan karena adanya perbedaan persepsi dan sengketa dalam perwakafan. Kondisi ini ditemukan dengan maraknya indikasi yang mengarah pada praktik penyimpanan dalam pengelolaan benda-benda wakaf.

¹Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), h.90.

²Departemen Agama Republik Indonesia, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia, 2007), h.69.

Sebagian orang menganggap wakaf sebagai aset, sehingga bisa diperjual belikan. Kondisi yang semacam ini tidak hanya berdampak buruk bagi tradisi pengelolaan wakaf semata, melainkan juga akan menodai nilai-nilai luhur agama yang mengkatagorikan wakaf sebagai bagian dari ibadah dan bentuk ketaatan manusia kepada Allah SWT.³

Praktik wakaf yang dilaksanakan di Indonesia masih dilaksanakan secara konvensional yang memungkinkan rentan terhadap berbagai masalah dan tidak sedikit yang berakhir di pengadilan. Kondisi ini diperparah lagi adanya penyimpangan terhadap terhadap benda-benda wakaf yang dilaksanakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan sudah menjadi rahasia umum ada benda-benda wakaf yang diperjual belikan serta tidak adanya keharusan untuk didaftarkan harta yang diwakafkan. Keadaan ini tidak hanya berdampak buruk kepada perkembangan wakaf di Indonesia, tetapi merusak nilai-nilai luhur ajaran Islam yang semestinya harus dijaga kelestariannya sebab ia merupakan bagian dari ibadah kepada Allah SWT.⁴ Diantara persoalan yang dihadapi adalah tidak jelasnya status tanah wakaf yang diwakafkan dan adanya pembatalan tanah wakaf sebelum adanya pendaftaran tanah wakaf secara resmi.

B. Review Literatur

Tujuan utama dari wakaf adalah untuk mencari keridhaan Allah SWT, karenanya tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai ibadah seperti mewakafkan tanah untuk tempat-tempat yang sesuai dengan ajaran Islam. Misalnya diwakafkan untuk tempat peribadatan, sekolah, pesantren dan bangunan sosial lainnya. Tujuan wakaf harus dimasukkan kedalam kategori ibadah pada umumnya, sekurang-kurangnya tujuan harus merupakan hal yang mubah menurut ukuran (kaidah) hukum Islam.

C. Metodologi

1. Sifat Kajian

Penulis menggunakan metodologi pendekatan yuridis normatif, yaitu kajian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dalam hal ini penulis akan mendeskripsikan gambaran umum tentang wakaf dalam perspektif hukum Islam dan bagaimana menurut hukum normatif yang berlaku dalam syari'at Islam, seperti yang pernah dilakukan pada masa Rasulullah SAW. ataupun masa Khulafa' al-Rasyidun *radhiallahu 'anhum*. Kemudian Penulis melakukan tela'ah menyeluruh terhadap gambaran-gambaran yang telah ada untuk membangun kerangka berfikir normatif dalam melihat kasus tertentu, khususnya kasus pembatalan wakaf agar menjadi relevansi dalam penerapannya di tengah-tengah masyarakat muslim dimanapun mereka berada.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini penulis melakukan pendokumentasian data-data tertulis yang tersedia di perpustakaan manual maupun digital dan dari media internet yang berkaitan dengan wakaf dan pembatalannya.

3. Tehnik Analisis Data

Dalam hal ini penulis melakukan tehnik *content analysis*, yaitu menganalisa masalah pokok yang diteliti menurut isinya terkait wakaf dan permasalahan pembatalan wakaf. Selanjutnya, untuk menarik kesimpulan dari kajian ini Penulis menggunakan logika (penalaran) kritis, dengan

³Abdul Halim, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Ciputat: Ciputat Press, 2005), h. 42-43.

⁴Abdul Ghofur Anshori, *Hukum...*, h. 5.

cara menganalisa perkara wakaf dari berbagai sudut pandang hukum yang terkait sampai dapat diambil kesimpulan hukum terhadap perkara pembatalan wakaf menurut pandangan hukum Islam yang relevan.

D. Hasil Penelitian

Pembatalan tanah wakaf oleh ahli warisnya merupakan fenomena yang sering terjadi di masyarakat. Hal ini disebabkan karena ahli waris tidak mengerti bahwa pernah terjadi praktek perwakafan yang dilakukan oleh pewaris (wakif), atau ahli waris mengetahui terjadinya praktek perwakafan lebih dari 1/3 dari harta peninggalan yang berupa wakaf wasiat, atau keserakahan dari ahli waris sendiri, dalam kasus ahli waris tidak dilibatkan ketika terjadinya praktek perwakafan.

E. Pembahasan

1) Pengertian Wakaf

Menurut Kompilasi Hukum Islam wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.⁵ Wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan benda miliknya.⁶ Sedangkan definisi wakaf menurut ulama fiqih sebagai berikut:

1. Mazhab Syafi'i yang terdiri dari beberapa ahli fiqih mendefinisikan wakaf dengan berbagai macam, diantaranya sebagai berikut:
 - a. Imam Nabawi mendefinisikan wakaf dengan: "Menahan harta yang diambil manfaatnya bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri pada Allah.
 - b. Al-Syarbini Al-Khatib dan Ramli Al-Kabir mendefinisikan wakaf adalah "Menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga keamanan benda tersebut dan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal-hal yang dibolehkan.
 - c. Ibnu Hajar Al-Haitami dan Syaikh Umairah mendefinisikan wakaf yaitu menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta pemiliknya untuk hal yang dibolehkan.
 - d. Syaikh Syihabuddin Al-Qalyubi mendefinisikannya wakaf yaitu menahan harta untuk dimanfaatkan dalam hal yang dibolehkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut.⁷
2. Imam Abu Hanifah mengartikan bahwa wakaf sebagai menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan.⁸
3. Mazhab Maliki berpendapat, bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, akan tetapi wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan-tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Artinya menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki (walaupun pemiliknya dengan cara sewa) untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad dalam jangka waktu

⁵Undang-undang RI nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta PERPU tahun 2009 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji, (Surabaya: Kesindo Utama, 2010), h.263.

⁶*Ibid.*

⁷Farid Wajdy dan Mursid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 30.

⁸Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap Tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaiannya atas Sengketa Wakaf*, (Jakarta: Liman Press, 2004), h. 40.

4. Ikrar waqaf (*sighat waqaf*)

Ikrar wakaf yaitu pernyataan yang merupakan penyerahan barang-barang wakaf kepada nadzir untuk dikelola sebagaimana yang diharapkan oleh pemberi wakaf. Ikrar wakaf diucapkan sebagai berikut: “saya wakafkan harta saya ini kepada madrasah si A untuk dipakai pembelanjaan dan penyelenggaraannya” atau “saya wakafkan kebun sawit ini untuk digunakan hasilnya bagi penyelenggaraannya yayasan panti asuhan anak yatim piatu si A” dan sebagainya.

Pada umumnya lafadz qabul hanya diperuntuhkan kepada wakaf perorangan, tetapi bagi wakaf untuk umum tidak disyaratkan adanya lafadz qabul, cukup dengan ikrar penyerahan saja.¹⁹

5) Asas-Asas Wakaf

Adapun asas-asas wakaf adalah sebagai berikut:

1. Asas Manfaat

Suatu benda wakaf dapat dikategorikan memiliki keabadian manfaat harus ada 4 hal:

- a. Benda wakaf tersebut dapat dimanfaatkan oleh banyak orang
- b. Benda wakaf tersebut memberikan nilai yang lebih nyata kepada wakif itu sendiri
- c. Manfaat immaterial benda wakaf melebihi manfaat materielnya
- d. Benda wakaf itu tidak menimbulkan bahaya bagi orang banyak dan bagi si wakif sendiri.²⁰

2. Asas Pertanggung Jawaban

Sebagai ajaran yang memiliki dimensi ilahiyah dan insanियah, wakaf harus dipertanggung jawaban, baik di dunia maupun diakhirat. Bentuk dari pertanggung jawaban adalah pengelolaan secara sungguh-sungguh dan semangat yang didasarkan kepada Allah, kelembagaan, sosial kemasyarakatan dan hukum.²¹

3. Asas Profesionalitas Manajemen

Para pakar hukum Islam menganjurkan agar dalam mengelola manajemen wakaf supaya berpedoman wakaf supaya berpedoman pada sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW yaitu:

- a. *Amanah* (dapat dipercaya)
- b. *Shiddiq* (jujur)
- c. *Fathanah* (cerdas)
- d. *Tabliq* yakni menyampaikan informasi yang benar dan transparan.²²

5. Asas Keadilan Sosial

Konsepsi Islam tentang keadilan sosial hendaknya dilandasi dengan keimanan kepada Allah SWT. Apabila wakaf dilaksanakan dengan baik, maka akan memberikan pengaruh terhadap kehidupan sosial yang positif dan dinamis dalam kesejahteraan masyarakat. Selain itu wakaf mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat yang sedang berada dalam kesempitan yakni memudahkan jalan beribadah kepada Allah SWT dan segala keperluan lainnya.²³

¹⁹Abdul Manan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 241-242.

²⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Paradigma ...*, h.72.

²¹*Ibid.*, h. 76.

²²*Ibid.*, h. 82-83.

²³Abdul Manan, *Hukum ...*, h. 265.

6) Macam-Macam Wakaf

Adapun macam-macam wakaf dilihat dari penggunaan dan pemanfaatan benda wakaf sebagai berikut:

1. Wakaf Ahli (*Wakaf Dzurri*)

Wakaf ahli atau wakaf keluarga ialah wakaf yang diperuntukkan khusus kepada orang-orang tertentu, seseorang atau lebih, keluarga wakif atau bukan. Karena wakaf ini adalah wakaf yang diperuntukkan bagi orang khusus atau orang tertentu, maka wakaf ini disebut dengan wakaf khusus.²⁴

2. Wakaf Khairi

Wakaf khairi adalah wakaf yang sejak semula manfaatnya telah diperuntukkan untuk kepentingan umum tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu, dalam penggunaan yang mubah serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT, seperti mewakafkan tanah untuk mendirikan masjid, mewakafkan sebidang kebun yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk suatu pengajian dan sebagainya.²⁵

7) Pemilikan Harta Wakaf

Setelah harta wakaf itu diwakafkan oleh wakif, pemilikinya beralih kepada Allah dan manfaatnya menjadi hak *mauquf'alah*, yaitu orang-orang yang berhak memperoleh hasil wakaf itu. Menurut pendapat umum, begitu wakif mengucapkan ikrar wakaf seketika itu juga pemilikan harta yang diwakafkannya lepas dari tangannya dan kembali menjadi milik Allah, tidak tetap ditangan wakif dan tidak pula berpindah menjadi milik *mauquf'alah*.²⁶

8) Sebab-Sebab Terjadinya Pembatalan Wakaf dalam Hukum Islam

Mazhab Maliki menyebutkan bahwa hal-hal yang membatalkan wakaf adalah sebagai berikut:²⁷

1. Terjadinya peristiwa yang menghalangi; umpamanya apabila pemberi wakaf meninggal dunia atau muflis, atau sakit yang membawa maut sebelum penyerahan harta wakaf itu, dalam hal ini penerima wakaf mestilah berunding dengan ahli waris atau dengan orang tempat ia berhutang. Apabila mereka mengizinkan, maka wakaf tetap sah, tetapi apabila mereka menghalang, maka wakaf akan terbatal.
2. Jikalau terjadi kenaikan harga harta yang diwakafkan, lalu pemberi wakaf meminta kelebihan harga itu kepada orang yang menerima wakaf, maka batallah wakaf.
3. Berwakaf untuk kepentingan maksiat, seperti membangun gereja, mewakafkan keuntungan perniagaan barang haram atau berwakaf untuk membeli senjata yang digunakan untuk membunuh, dan lain-lain.
4. Berwakaf untuk memerangi sesama umat Islam.
5. Wakaf orang kafir untuk kepentingan umat Islam, seperti membangun masjid, sekolah dan lain-lain.

Pembatalan tanah wakaf oleh ahli warisnya merupakan fenomena yang sering terjadi di masyarakat. Hal ini disebabkan karena ahli waris tidak mengerti bahwa pernah terjadi praktek perwakafan yang dilakukan oleh pewaris (wakif), atau ahli waris mengetahui terjadinya praktek

²⁴M.Syarif Sukandi, *Terjemahan Bulughul Maram*, (Bandung: Al-Maarif 2000), h. 340.

²⁵*Ibid.*, h. 342.

²⁶Muhammad Daud Ali, *Sistem...*, h. 86.

²⁷Ali Ibn Muhammad Al-Jurjani, *Kitab Al-Ta'Rifat*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000), h.329.

perwakafan lebih dari 1/3 dari harta peninggalan yang berupa wakaf wasiat, atau keserakahan dari ahli waris sendiri, dalam kasus ahli waris tidak dilibatkan ketika terjadinya praktek perwakafan.²⁸

F. Kesimpulan

Adapun kesimpulan penulis dalam tulisan ini sebab-sebab terjadinya pembatalan wakaf sebagai berikut:

1. Terjadinya peristiwa yang menghalangi; umpamanya apabila pemberi wakaf meninggal dunia atau muflis, atau sakit yang membawa maut sebelum penyerahan harta wakaf itu, dalam hal ini penerima wakaf mestilah berunding dengan ahli waris atau dengan orang tempat ia berhutang. Apabila mereka mengizinkan, maka wakaf tetap sah, tetapi apabila mereka menghalang, maka wakaf akan terbatal.
2. Jikalau terjadi kenaikan harga harta yang diwakafkan, lalu pemberi wakaf meminta kelebihan harga itu kepada orang yang menerima wakaf, maka batallah wakaf.
3. Berwakaf untuk kepentingan maksiat, seperti membangun gereja, mewakafkan keuntungan perniagaan barang haram atau berwakaf untuk membeli senjata yang digunakan untuk membunuh, dan lain-lain.
4. Berwakaf untuk memerangi sesama umat Islam.
5. Wakaf orang kafir untuk kepentingan umat Islam, seperti membangun masjid, sekolah dan lain-lain.

BIBLIOGRAFI

- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006
Abdul Halim, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Ciputat: Ciputat Press, 2005.
Abdul Manan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet.III, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

²⁸Tuti A.Najib dan Ridwan al-Makassary, *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan*, (Jakarta: CSRC, 2006), h. 42-43.

- Ali Ibn Muhammad Al-Jurjani, *Kitab Al-Ta'Rifat*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia, 2007.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005.
- Farid Wajdy dan Mursid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- M.Syarif Sukandi, *Terjemahan Bulughul Maram*, Bandung: Al-Maarif 2000.
- Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap Tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaiannya atas Sengketa Wakaf*, Jakarta: Liman Press, 2004.
- Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1998.
- Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Darul Ulum Press, 1999.
- Tim, *Alqur'andan Terjemahan*, Surabaya: Halim, 2014.
- Tuti A.Najib dan Ridwan al-Makassary, *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan*, Jakarta: CSRC, 2006.
- Undang-undang RI nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta PERPU tahun 2009 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji, Surabaya: Kesindo Utama, 2010.